

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan perlakuan Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pengakuan retribusi pemakian kekayaan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 18 tahun 2011 dan penerapan akuntansi pendapatan untuk pengukuran pada retribusi pemakian kekayaan daerah kabupaten flores timur telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian Penerapan Akuntansi Pendapatan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur No.18 Tahun 2011 Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah;

1. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah hendaknya dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Penyampaian SKRD kepada Wajib Retribusi dapat dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari adanya keterlambatan penyelesaian retribusi yang bisa mengakibatkan penundaan waktu penerimaan pendapatan atas retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar P.Palmira, Sulton dan Marbun D. 2014. *Iklm Usaha di Kabupaten Flores Timur (Flotim): “Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha”*.Jakarta. Lembaga Penelitian Smeru-Research Institute.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: penerbit Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi Daerah dalam dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offiset.
- Munawir. 2004.*Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Cetakan Ketigabelas, Liberty.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014. *tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Ratmono.Dwi,& Sholihin.Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama. Upp StimYkpn: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung:Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*.Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Semarang: Duta Nasindo.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016. *Buletin Teknis Nomor 23 Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan*. Jakarta:KSAP

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Larantuka: Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.